

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Keadaan Geografis Desa Blimbingrejo

Desa Blimbingrejo secara geografis terletak pada $110^{\circ} 45' 45''$ BT $6^{\circ} 46' 35''$ LS. Desa Blimbingrejo merupakan salah satu dari 15 desa yang ada di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. Di lihat dari segi lokasi, Desa Blimbingrejo merupakan daerah yang strategis, karena berbatasan langsung dengan Kabupaten Kudus dan tak jauh dari jalan raya yang menghubungkan kota Kudus dengan kota Jepara sehingga situasi dan kondisi Desa Blimbingrejo cukup maju serta mempermudah antar desa.

Luas wilayah Desa Blimbingrejo adalah $\pm 401,80$ ha, yang terdiri dari pemukiman, kantor kepala desa, persawahan, warung, lapangan, bangunan masjid, bangunan mushola, dan bangunan sekolah. Adapun batas-batas wilayah Desa Blimbingrejo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

- a. Utara : Desa Tunggul Pandean
- b. Selatan : Desa Blimbing Kidul dan Desa Dorang
- c. Timur : Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus
- d. Barat : Kecamatan Mayong

Jarak Desa Blimbingrejo ke beberapa pusat pemerintahan :

- a. Jarak ke ibu kota provinsi : 67 Km
- b. Jarak ke ibu kota kabupaten/kota : 26 Km
- c. Jarak ke ibukota kecamatan : 7 Km

Dilihat dari letaknya, Desa Blimbingrejo memiliki daerah persawahan yang bagus untuk pertanian, dan pemukiman yang bagus home industri seperti meubel kayu terdapat disana. Banyak pengrajin-pengrajin ukiran kayu khas jepara. Banyak peluang pekerjaan dari hasil home industri kerajinan jepara di desa

Blimbingrejo. Mayoritas masyarakat Desa Blimbingrejo berprofesi sebagai pengrajin ukir kayu, pedagang, petani, penjahit dan buruh pabrik yang baru-baru ini banyak memerlukan banyak karyawati di kota Jepara.¹

2. Keadaan Demografi

Keadaan demografi adalah keadaan perubahan-perubahan penduduk atau dalam istilah lain segala ikhwal yang berhubungan dengan komponen-komponen perubahan, baik berupa kelahiran kematian dan migrasi menurut umur dan jenis kelamin tertentu.

Berdasarkan pengertian diatas, maka disini akan dijelaskan mengenai jumlah penduduk Desa Blimbingrejo sehubungan dengan perubahan-perubahan jumlah penduduk. Desa Blimbingrejo memiliki jumlah penduduk 7.707 jiwa yang terdiri dari laki-laki 3.918 jiwa, perempuan 3.789 jiwa, dan jumlah kepala keluarga (KK) 2.219 KK yang terbagi menjadi 5 RW (Rukun Warga) dan 33 RT (Rukun Tetangga)²

3. Kondisi Ekonomi

Untuk mengetahui aktivitas yang dijalani sehari-hari oleh suatu wilayah dalam bidang ekonomi umumnya dapat ditunjukkan melalui mata pencaharian penduduknya. Disamping itu dengan melihat mata pencaharian penduduk tersebut kita dapat mengetahui tingkat tinggi rendahnya taraf hidup masyarakat Desa Blimbingrejo. Masyarakat desa Blimbingrejo secara keseluruhan memiliki mata pencaharian yang beragam, tetapi yang terbesar adalah sebagai pedagang atau wiraswasta dan karyawan swasta, petani. Untuk lebih jelasnya dibawah ini disajikan tabel mengenai penduduk Desa Blimbingrejo menurut mata pencaharian:

¹ Hasil Observasi di Desa Blimbingrejo pada tanggal 18 Oktober s/d 18 November, 2018.

² Hasil Dokumentasi di Desa Blimbingrejo pada tanggal 19 Oktober 2018.

Tabel 4.1 Mata Pencaharian Penduduk

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Buruh Tani	218
2.	Petani	290
3.	Pedagang	232
4.	Penjahit	40
5.	Pengrajin Gebyog	126
6.	Karyawan Swasta	562
7.	PNS	30
8.	TNI/POLRI	15

Sumber: Data demografi desa Blimbingrejo tahun 2018

4. Sosial Budaya

a. Kesejahteraan Sosial

Tabel 4.2 Tingkat Kesejahteraan Keluarga

No.	Uraian	Jumlah
1.	Keluarga Prasejahtera	719
2.	Keluarga Sejahtera 1	1081
3.	Keluarga Sejahtera 2	247
4.	Keluarga Sejahtera 3	165
5.	Keluarga Sejahtera 3 plus	7
Total Jumlah Kepala Keluarga		3219

Sumber: Data demografi desa Blimbingrejo tahun 2018.

b. Keagamaan

Penduduk Desa Blimbingrejo merupakan masyarakat yang religius, dimana kegiatan keagamaan sangat dominan karena masyarakat yang mayoritas beragama Islam dan beberapa warga sudah melakukan ibadah Haji, Umrah.

Sarana penunjang tempat peribadatan dilingkungan Desa Blimbingrejo, 3 masjid, dan 10 musholla. Aktivitas keagamaan dikampung di Desa Blimbingrejo misalnya pengajian, yasinan setiap malam jumat, berjanjen di mushola-mushola atau di masjid setiap malam senin, tahlil di mushola-mushola di masjid setiap malam

jumat, selapanan satu bulan sekali silahturahmi pengajian bergilir di rumah-rumah, pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu baik tingkat RT dan RW.

c. Keadaan Adat Istiadat

Desa Blimbingrejo merupakan daerah yang setrategis, karena berbatasan langsung dengan Kabupaten Kudus dan tak jauh dari jalan raya yang menghubungkan kota Kudus dengan kota Jepara sehingga situasi dan kondisi Desa Blimbingrejo cukup maju serta mempermudah antar desa, mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani dan pengrajin ukir gebyog, memiliki jarak tempuh yang relatif jauh dari pusat pemerintahan. Namun kondisi desa ini ditunjang dengan sarana dan prasarana kegiatan masyarakat pedesaan pada umumnya, dan memiliki kehidupan sosial budaya yang sangat kental. Hal ini yang membedakan antara kondisi sosial masyarakat desa dengan masyarakat kota pada umumnya, yang terkenal dengan individualistik dan hedonis yang merupakan corak terhadap masyarakat kota.

Di desa Blimbingrejo, nilai-nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan antar masyarakat yang terjalin di lingkungan masyarakatnya masih merupakan warisan nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan nenek moyang yang luhur. Di samping itu masih kuatnya *tepo selero* (tenggang rasa) dengan sesama manusia terlebih tetangga di sekitarnya serta lebih mengutamakan asas persaudaraan di atas kepentingan pribadi yang menjadi bukti nyata keberlangsungan nilai-nilai sosial asli masyarakat Jawa.

Sedangkan kegiatan-kegiatan ritual yang masih membudaya ditengah-tengah masyarakat adalah:

- 1) Upacara perkawinan. Dalam upacara ini meliputi beberapa tahap, diantaranya adalah: sebelum di adakan upacara perkawinan biasanya terlebih dahulu diadakan upacara

Peminangan (tukar cincin menurut adat Jawa), yang sebelumnya didahului dengan permintaan dari utusan calon mempelai laki-laki atau orang tuanya sendiri terhadap calon mempelai perempuan. Kemudian akan dilanjutkan ke jenjang peresmian perkawinan yang diisi dengan kegiatan yang Islami seperti *Tahlilan* dan *Yasinan* yang bertujuan untuk keselamatan kedua mempelai, dengan dihadiri oleh seluruh sanak keluarga, tetangga maupun para sesepuh setempat, ataupun diadakan upacara *Pak Ponjen/Ulo-ulo Manding* yaitu tradisi pengukuhan sekaligus pengakrapan antar saudara dan juga merupakan bentuk rasa syukur keluarga karena telah berhasil mengantarkan anak-anaknya ke jenjang pernikahan anak bungsu (terakhir) sebagai tanda berakhirnya sebuah keluarga menyelenggarakan perayaan akad nikah atau mantu.

- 2) Upacara anak dalam kandungan. Dalam upacara ini meliputi beberapa tahap, di antaranya adalah: acara Anak Dalam Kandungan a). *Ngepati*, yaitu suatu upacara yang diadakan pada waktu anak dalam kandungan berumur kurang lebih 4 bulan, karena dalam masa 4 bulan ini, menurut kepercayaan umat Islam malaikat mulai meniupkan roh kepada sang janin. b) *Mitoni* atau *Tingkepan*, yaitu upacara yang diadakan pada waktu anak dalam kandungan berumur kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan upacara ini dilaksanakan pada waktu malam hari, yang dihadiri oleh sanak keluarga, tetangga, para sesepuh serta para tokoh agama guna membaca surat Taubat.
- 3) Upacara Kelahiran Anak. Dalam upacara ini meliputi beberapa tahap, di antaranya adalah: a) *Mengubur Ari-ari* yaitu upacara yang dilakukan oleh sang ayah mengubur ari-ari di

dekat pintu utama rumah yang di atasnya di tanami pohon nanas, di sekelilingnya diberi pagar bambu dan di atasnya diberipenerangan lampu. b). (*Babaran* atau *Brokohan*) yaitu upacara untuk menyambut kelahiran bayi yang di laksanakan sehari setelah lahir, yaitu berupa selamatan dan pemberian nama buat sang bayi yang baru lahir dan dihadiri oleh sanak keluarga, tetangga, para sesepuh serta para tokoh agama. yang biasa disebut dengan istilah "*Brokohan*". c).*Puputan* yaitu upacara yang dilakukan ketika tali pusar yang menempel pada perut bayi sudah putus. Pelaksanaan upacara ini biasanya berupa kenduri memohon pada Allah SWT. agar anak yang telah putus tali pusarnya selalu diberkahi, diberi keselamatan dan kesehatan.d). *Aqiqah* yaitu upacara yang dilakukan setelah 7 hari kelahiran bayi biasanya diisi dengan acara bacaan kitab *Al Barzanji* dan *sholawatan* yang di iringi dengan robana. Kemudian jika anak yang di aqiqahi itu laki-laki maka harus menyembelih dua ekor kambing sedangkan untuk anak perempuan hanya satu ekor kambing.

- 4) Upacara *Tedhak sinten/Turun tanah*. Upacara ini dilaksanakan sebagai penghormatan kepada bumi tepat anak mulai belajar menginjakkan kakinya ke tanah. Prosesi *tedhak sinten* biasanya dilaksanakan di pagi hari atau di sore hari dengandiisi selamatan selain itu juga diiringi doa-doa dari orang tua dan tokoh agama sebagai pengharapan agar kelak anak sukses menjalani kehidupannya, dan serangkaian makanan tradisional seperti ketan/gemblong dan nasi tumpeng dan lauk-pauk sekedarnya untuk dibagikan kepada tetangga terdekat, serta penyebaran uang untuk diperebutkan oleh tetangga.

- 5) Selamatan menurut Penanggalan (Kalender Jawa). Di antara kalender-kalender umat Islam yang biasanya dilakukan selamatan antara lain: 1 Syura (Tahun baru Islam), 10 Syura untuk memperingati Hasan dan Husein cucu Nabi Muhammad SAW wafat, tanggal 12 Maulud (Rabi'ul Awal) untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, tanggal 27 Rajab untuk memperingati Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, tanggal 15 Ruzhah (Beratan) biasanya diramaikan dengan membuat puli yang terbuat dari nasi yang ditumbuk halus dan di atasnya di beri parutan kelapa yang digunakan untuk selamatan di mushala terdekat, 17 Ramadhan (memperingati Nuzul Qur'an), 21, 23, 24, 27 dan 29 maleman, 1 Syawal (hari raya Idul Fitri), 7 Syawal (*katupatan*) biasanya diramaikan dengan membuat ketupat dan digunakan untuk selamatan di mushala terdekat, dan di bulan Apit bagimasyarakat mengadakan upacara sedekah bumi, dan kepala desa menanggap gong/ wayang sebagai syarat untuk mengingatkan wargamasyarakat desa untuk masak-masak. Setelah magrib menyiapkan sebagian untuk selamatan di mushala terdekat dan begitu juga di bulan 10 Besar (Hari Raya Idul Qurban), masyarakat yang dianggap mampu dianjurkan untuk berkorban.
- 6) Upacara selamatan kematian. Dalam upacara ini meliputi beberapa tahap, di antaranya adalah: a). *Ngesur Tanah* yaitu memindahkan alam fana ke alam baka dan wadah semula yang berasal dari tanah akan kembali ketah juga. Upacara ini diselenggarakan pada sore hari setelah jenazah dikuburkan. b). *Nelung dina/Selamatan setelah tiga hari kematian* pelaksanaan selamatan biasanya dilakukan malam hari yang di isi dengan tahlilan

menjelang hari dan pasaran ke tiga. Selamatan tiga hari di maksudkan sebagai upaya ahli waris untuk penghormatan kepada roh orang yang meninggal. dalam kaitan ini orang jawa berkeyakinan bahwa roh orang yang meninggal masih berada di dalam rumah. c). *Mitung dino/Selamatan setelah tujuh hari kematian* di maksudkan untuk penghormatan terhadap roh setelah tujuh hari roh keluar dari rumah. Acara ini dilaksanakan pada malam hari selama tujuh malam yang di isi dengan tahlilan. d). *Matangpuluh Dino/Selamatan setelah 40 hari kematian* di maksudkan sebagai upaya untuk mempermudah perjalanan roh menuju ke alam kubur. Upacara ini dilaksanakan pada malam hari yang di isi dengan tahlil. e). *Nyatos Dino/Selamatan 100 hari setelah kematian.* f). *Mendak Pisan/Selamatan setelah 1 tahun kematian.* g). *Mendak Pindo/Selamatan seteh 2 tahun kematian.* h). *Nyewu/Selamatan setelah 1000 hari kematian.*³

d. Sarana dan Prasarana

Dari aspek pendidikan, sarana yang ada di Desa Blimbingrejo meliputi :

1. Pendidikan Formal :
 - a) PAUD : 6
 - b) TK/ RA : 5
 - c) SD/MI : 5
 - d) MTs : 1
2. Pendidikan Non Formal:
 - 1) TPQ : 3

³ Hasil Observasi di desa Blimbingrejo pada tanggal 18 Oktober s/d 18 November 2018.

- 2) Madin :
3
- 3) Pondok pesantren :
1

Untuk fasilitas umumnya seperti kesehatan terdapat 1 poliklinik, 1apotik, 6 Posyandu dan fasilitas umum yang lainnya.

e. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Penduduk desa Blimbingrejo ditinjau dari segi pendidikannya terdiri dari beberapa tingkat, sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Pendidikan Penduduk

No.	Pendidikan	Tahun 2018
1.	SD	1269
2.	SMP	618
3.	SMA	372
4.	D1	0
5.	D2	4
6.	D3	18
7.	S1	203
8.	S2	20

Sumber: Data demografi desa Blimbingrejo tahun 2018.

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa masyarakat desa Blimbingrejo, apabila ditinjau dari pendidikannya, maka terlihat bahwa jumlah yang tamat SD lebih besar yaitu 1269 dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dan dapat digunakan sebagai acuan lebih meningkatkan taraf pendidikan masyarakat desa Blimbingrejo.

5. Kepemimpinan

a. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa Blimbingrejo tidak diketahui secara pasti kapan struktur pemerintahan desa terbentuk, namun dari sumber yang didapat jabatan Kepala Desa telah dipegang oleh beberapa orang dari periode ke periode, antara lain:

Tabel 4.4 Masa pemerintahan kepala desa Blimbingrejo

No.	Periode	Nama Kepala Desa
1.	1980-1990	Usup
2.	1990-1998	H. Syakur Abidin
3.	1998-2008	Bambang Harsono, SH
4.	2008-2013	Agung Nugroho, S. Ag
5.	2013-Sekarang	Sutoyo AH, S. Pd

b. Struktur Pemerintahan Desa

Tabel 4.5 Struktur pemerintahan perangkat Desa Blimbingrejo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara diantaranya adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Sutoyo AH, S.Pd	Petinggi
2.	Dwi Zulistriyani, S.Sos	Carik
3.	H. Hariri, BA	Kamituwo 2
4.	Sholihul Huda	Kamituwo 3
5.	Supardani	Kasi Pemerintahan
6.	Darmuji	Kasi Kesejahteraan
7.	Drs. Kasbullah	Kasi Pelayanan
8.	Arie Hadi Prasetyo	Kaur TU dan Umum
9.	Muhammad Subekhi	Kaur Keuangan
10.	Ngasiran	Staf Kasi Pelayanan
11.	Astir Retnowati	Staf Kasi Pemerintahan
12.	Toni	Staf Kasi Kesejahteraan
13.	Iwan Setiawan, ST	Kamituwo 1
14.	Kuswardiyono	Kaur Perencanaan

Sumber: Dokumentasi desa Blimbingrejo tahun 2018

Tabel 4.5 Struktur Kepengurusan BPD Desa Blimbingrejo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara diantaranya adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	H. Mukhlison, S. Pd	Ketua
2.	Sugiyanto, S. Pd. SD	Wakil Ketua
3.	Siti Mahmudah, S. Pd	Sekretaris
4.	Endang Pujiati	Anggota
5.	Dwi Susilowati, A. Mk	Anggota
6.	Suyoko, A. Md. PH	Anggota
7.	Santoso	Anggota

Sumber: Dokumentasi Desa Blimbingrejo tahun 2018

B. Data Penelitian

1. Profil Istri yang menjadi Tulang Punggung Ekonomi Keluarga di Desa Blimbingrejo

- a. Nama : Ibu Susi Sulistyowati
 Tamatan : S1 Kebidanan
 Pekerjaan : Bidan (PNS)
 Alasan : Karena pekerjaan suami saya petani dan penghasilannya per musim hanya dapat untuk makan sehari-hari keluarga.
- b. Nama : Ibu Arum
 Tamatan : S1
 Pekerjaan : Karyawan Pabrik
 Alasan : Karena pendidikan suami saya tamatan SMP rendah dan tidak mempunyai keahlian sehingga suami saya pengangguran dan sulit mencari pekerjaan.
- c. Nama : Ibu Margiati
 Tamatan : SMA
 Pekerjaan : Karyawan Pabrik
 Alasan : Karena pekerjaan suami saya sebagai montir sepeda yang penghasilannya tak menentu

- membuat saya bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga.
- d. Nama : Ibu Kusmiati
 Tamatan : SD
 Pekerjaan : Penjahit
 Alasan : Karena suami saya yang bekerja di luar kota dan jarang kirim uang untuk keluarga, membuat saya banting tulang sendiri untuk mencukupi nafkah keluarga dan membiayai kuliah anak saya.
- e. Nama : Ibu Jumini
 Tamatan : SD
 Pekerjaan : Pedagang Nasi Goreng
 Alasan : Karena suami saya sakit gula atau diabetes dan tidak bisa bekerja lagi membuat saya bekerja dengan berdagang dan hasil dari berdagang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan pendidikan anaknya.
- f. Nama : Ibu Mar'ah
 Tamatan : SMP
 Pekerjaan : Pedagang dan Penjahit
 Alasan : Karena suami saya sakit stroke dan tidak bisa bekerja lagi membuat saya bekerja menanggung semua beban kebutuhan keluarganya yaitu dengan berdagang dan penjahit pakaian yang saya ambil dari konveksi.
- g. Nama : Ibu Jumain
 Tamatan : SD
 Pekerjaan : Pedagang
 Alasan : Karena suami saya yang penghasilannya tak menentu dari bekerja penjahit pakaian sedangkan kebutuhan meningkat

membuat saya ikut bekerja membantu mencukupi kebutuhan keluarganya.

- h. Nama : Ibu Minah
Tamatan : SD
Pekerjaan : Pedagang
Alasan : Karena suami saya yang tidak mempunyai ketrampilan dan hanya berpendidikan rendah yaitu SD membuat suami saya sulit mencari pekerjaan sedangkan biaya kuliah anak saya dan kebutuhan keluarga saya meningkat membuat saya ikut bekerja yaitu dengan berdagang pecel dan lauk pauk didepan rumahnya setiap harinya dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan biaya kuliah anak saya.
- i. Nama : Ibu Sutri
Tamatan : SD
Pekerjaan : Pedagang
Alasan : Dulunya saya dan suami saya bekerja bersama-sama yaitu berdagang grajen berdua selang beberapa waktu suaminya sakit-sakitan dan tidak bekerja lagi sedangkan biaya kebutuhan setiap hari semakin banyak dan biaya sekolah anak membuat Ibu Sutri bekerja sendirian untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dan pendidikan satu orang anak saya.
- j. Nama : Ibu Kasinah
Tamatan : SD
Pekerjaan : Petani
Alasan : karena suami saya yang telah meninggal dunia sedangkan

kebutuhan setiap harinya tidak ada yang menanggung membuat saya bekerja sebagai petani padi.

Tabel 4.6 Data Istri yang menjadi Tulang Punggung Ekonomi Keluarga di Desa Blimbingrejo

No.	Nama Istri	Nama Suami	Pekerjaan Suami
1.	Ibu Susi	Ngationo	Petani
2.	Ibu Arum	Suharto	Pengangguran
3.	Ibu Margiati	Juki	Bengkel Sepeda
4.	Ibu Kusmiati	Ngadiman	Kuli Bangunan
5.	Ibu Jumini	Romadhon	Sakit
6.	Ibu Mar'ah	Kartolo	Sakit
7.	Ibu Jumain	Juara	Penjahit
8.	Ibu Minah	Kerno	Pengangguran
9.	Ibu Sutri	Norkan	Sakit
10.	Ibu Kasinah	Sarno (Alm)	-

2. Pendapat Para Ulama tentang Istri Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga di Desa Blimbingrejo

Fenomena istri sebagai tulang punggung ekonomi keluarga yang terjadi di Desa Blimbingrejo Tanggung jawab merupakan sesuatu yang menentukan bagi keberadaan seseorang dalam kehidupannya, baik ia sebagai individu dari masyarakat atau sebagai kelompok masyarakat. Suami dalam rumah tangga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak. Karena adanya kewajiban tersebut, maka kedudukan suami dalam rumah tangga adalah sebagai kepala keluarga. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Mukhlisin, S.Pd.I Salah satu kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada keluarga, oleh sebab itulah suami menjadi pemimpin dalam keluarga. hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قَنَبَتُوا

حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
 فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِن
 أَطَعْتَكُمْ فَلَاتَبِعُوا عَلَيْنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”(QS. An-Nisa: 34)⁴

Pada ayat di atas, sudah jelas disebutkan bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan karena laki-laki memiliki kelebihan dari perempuan dan laki-laki memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri. Istri hanya berkewajiban melayani dan mentaati suami. Jika pelayanan dan nafkah yang diberikan suami terhadap istri itu cukup, maka istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Kalaupun

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Surat An-Nisa ayat 34* (Depok: Al Huda, 2011), 85.

istri memaksa untuk keluar rumah maka istri tersebut dikatakan nusyuz.⁵

Senada dengan itu pula, Ustadz Ali Zudi menjelaskan bahwa mencari nafkah itu adalah kewajiban suami sedangkan kewajiban istri hanya memelihara apa yang ada di rumah, taat pada suami, menjaga anak-anak, memasak dan lainnya. Tidak boleh istri itu keluar rumah untuk bekerja mencari nafkah walaupun ada izin suami, karena mencari nafkah untuk kehidupan keluarga merupakan kewajiban suami. Perempuan yang keluar rumah ke tempat yang agak jauh harus disertai muhrimnya, walaupun itu untuk kepentingan beribadah, misalnya ibadah haji dan umrah. Apalagi jika istri pergi ke tempat yang jauh untuk bekerja, walaupun dengan izin suami sangat tidak diperbolehkan. Jadi, Istri yang dibolehkan keluar dengan izin suami itu adalah untuk keperluan tertentu yang bukan untuk bekerja, seperti menjenguk orang tua, bersilaturahmi dengan sanak saudara dan sebagainya.⁶

Menurut Bapak Ustad Muhammad Amin, Bagi istri yang bekerja keluar dari rumah untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarga tidak menyalahi hukum Islam, bahkan termasuk ibadah bagi diri istri tersebut asalkan ada ridha dari suami. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan bagi perempuan yang bekerja di luar rumah, yaitu:

- a. Izin dari suaminya, karena istri wajib mentaati suaminya
- b. Pekerjaan itu tidak dilarang oleh syariat agama Islam.
- c. Pekerjaan yang dilakukan tidak menghambat perempuan dalam memenuhi kewajiban utamanya sebagai istri; dan

⁵ Mukhlisin, Wawancara Penulis (Blimbingrejo: pada tanggal 18 Mei 2019).

⁶ Ali Zudi, Wawancara Penulis (Blimbingrejo: Pada tangga 18 Mei 2019).

- d. Dalam bekerja harus menjaga etika yang telah digariskan oleh agama.⁷

Sejalan dengan pendapat di atas, Kiyai Syaroni Al Hafidz juga menjelaskan bahwa secara hukum Islam, kewajiban mencari nafkah itu adalah suami. Sedangkan istri yang keluar rumah untuk bekerja dengan izin suami hukumnya boleh. Jika suami tidak mampu mencari nafkah untuk memenuhi ekonomi keluarga dan istri itu mampu untuk bekerja menafkahi keluarga, maka tugas dari suami adalah mengurus anak-anak dan keluarga. Dengan kata lain, jika suami yang keluar untuk mencari nafkah maka yang berkewajiban untuk mengurus rumah tangga adalah istri. Begitu juga sebaliknya, jika istri yang keluar untuk mencari nafkah, maka yang berkewajiban mengurus rumah tangga adalah suami. Yang terpenting dalam hubungan suami istri tersebut ada keikhlasan dari keduanya (saling melengkapi).⁸

Pendapat tersebut di atas juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Drs. H. Khasbullah selaku modin desa Blimbingrejo. Jika istri bekerja dan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga itu tidak melanggar hukum Islam asalkan ada izin dari suami dengan batasan sang istri tidak melampaui batas.

Terkait dengan relasi suami istri yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga Drs. H. Khasbullah menguraikannya relasi antara suami istri yang harmonis tergantung pada usaha yang dilakukan dalam pergaulan mereka sehari-hari. Keharmonisan ini tidak melihat pada siapa yang menjadi tulang punggung ekonomi, tetapi yang terpenting adalah saling pengertian antara suami istri dan terjaganya komunikasi yang baik, dalam kehidupan keluarga, suami dan isteri memiliki kewajiban yang sama untuk membangun rumah tangganya yang harmonis tersebut, di dalam keluarga perlu ada pemimpin yang

⁷ Muhammad Amin, Wawancara Penulis (Blimbingrejo: Pada tanggal 19 Mei 2019).

⁸ Syaroni, Wawancara Penulis (Blimbingrejo: Pada tanggal 19 Mei 2019).

mengatur perjalanan bahtera rumah tangga tetapi kepemimpinan tersebut harus diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip musyawarah. Kepemimpinan juga perlu pembagian peran, suami merupakan kepala keluarga yang mengurus keluarga dalam kaitannya dengan urusan luar, sementara isteri menjadi kepala rumah tangga yang mengurus keluarga dalam kaitannya dengan urusan ke dalam atau domestik.⁹

3. Data Munculnya Fenomena Istri Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga di Desa Blimbingrejo

Setelah dilakukannya observasi oleh peneliti dan telah terselaikannya proses wawancara dengan beberapa pihak yang ada di desa Blimbingrejo. Peneliti menemukan informasi tentang faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi seorang istri bekerja dalam memenuhi nafkah keluarganya di Desa Blimbingrejo berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sutoyo S.Pd selaku kepala Desa Blimbingrejo beliau mengungkapkan bahwa munculnya fenomena istri Didesa Blimbingrejo sebagai tulang punggung ekonomi keluarga di sebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Suami tidak mampu lagi menjadi tulang punggung keluarga karena kondisi kesehatan yang tidak mendukung/sudah meninggal.

Kondisi kesehatan suami yang tidak baik merupakan salah satu faktor yang menyebabkan istri itu bekerja. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Mar'ah, dengan izin dari suami pada saat sekarang ini yang mencari nafkah untuk keluarga, yaitu dia sendiri. Pekerjaan yang Ibu Mar'ah lakukan yaitu berjualan combor, kopi, gorengan dengan membuka warung didepan rumahnya dia berjualan dari siang sampai petang hari dan malam harinya dia bekerja menjahit pakaian di rumah. Pekerjaan tersebut dia lakukan karena

⁹ Khasbullah, Wawancara Penulis (Blimbingrejo: Pada tanggal 19 Mei 2019).

suaminya tidak mampu lagi bekerja mencari nafkah karena sakit stroke, terkait dengan kewajiban dia sebagai istri Ibu Mar'ah tak lupa dengan kewajibannya sebelum dia berjualan dia memasak terlebih dahulu untuk suaminya dan anaknya dan membersihkan rumahnya.¹⁰

Ungkapan yang sama di sampaikan oleh Ibu Sutri, karena suatu kondisi suami dia yang sedang sakit dan sudah tua sedangkan suaminya mengizinkan untuk bekerja membuat Ibu Sutri bekerja sebagai pedagang grajen menggantikan suaminya sedangkan suaminya di rumah hasil dari dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anaknya terkait dengan untuk masalah urusan rumah tangga Ibu Sutri membereskan rumah dan memasak sebelum dia berangkat berdagang.¹¹

Tak jauh berbeda juga di ungkapkan oleh Ibu Kasinah karena suaminya yang sudah meninggal dunia sedangkan tidak ada yang menanggung nafkah dia membuat Ibu Kasinah memutuskan untuk bekerja sebagai petani.¹²

Hal yang serupa di ungkapkan oleh Ibu Jumini karena suaminya yang sakit diabetis dan tidak bisa bekerja lagi sedangkan kebutuhan semakin banyak dan tidak ada yang menanggungnya membuat Ibu Jumini berdagang nasi goreng di depan rumahnya dari sore sampai larut malam setiap harinya.¹³

Terkait dengan keadaan dengan ke empat keluarga tersebut, Bapak Sutoyo S.Pd mengungkapkan Memang yang setiap hari, yang

¹⁰ Mar'ah , Wawancara Penulis (Blimbingrejo: Pada tanggal 31 Oktober 2018).

¹¹ Sutri, Wawancara Penulis (Blimbingrejo: Pada tanggal 15 November 2018).

¹² Kasinah, Wawancara Penulis (Blimbingrejo: Pada tanggal 25 Oktober 2018).

¹³ Jumini, Wawancara Penulis (Blimbingrejo: Pada tanggal 19 Oktober 2018).

keluar mencari nafkah keluarganya adalah istrinya saja seorang diri dan bermacam-macam pekerjaan yang dilakoninya ada yang berjualan dengan membuka warung didepan rumah, ada yang menjadi petani, dan ada yang bekerja sebagai buruh pabrik dan PNS. Karena suaminya sudah lama sakit, ataupun ada yang sudah meninggal dunia.¹⁴

- b. Suami meninggalkan kewajibannya mencari nafkah

Tidak adanya rasa tanggung jawab suami terhadap keluarga dalam pemberian nafkah dapat memaksa istri bekerja dan mengambil alih kewajiban suami dalam mencari nafkah dan menjadikan istri sebagai tulang punggung. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Kusmiati, Suaminya yang bekerja sebagai buruh bangunan dan mempunyai istri lagi di luar kota sehingga jarang pulang kerumah ataupun kirim uang untuk keluarganya, sedangkan kebutuhan biaya makan sehari-hari dan anaknya sekolah tidak ada yang menanggung membuat Ibu Kusmiati bekerja sebagai penjahit pakaian dirumah dan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya kuliah anaknya.¹⁵

Bapak Suprpto adik dari Ibu Kusmiati mengungkapkan memang sudah sejak lama suami Ibu Kusmiati bekerja di luar daerah dan jarang pulang serta kirim uang pula untuk keluarga, maka dari itu Ibu Kusmiati bekerja banting tulang sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan anaknya.¹⁶

- c. Suami tidak memiliki kemampuan dan keterampilan bekerja

¹⁴ Sutoyo, Wawancara Penulis (Blimbingrejo: Pada tanggal 19 Oktober 2018).

¹⁵ Kusmiati, Wawancara Penulis (Blimbingrejo: Pada tanggal 25 Oktober 2018).

¹⁶ Suprpto, Wawancara Penulis (Blimbingrejo: Pada tanggal 27 Oktober 2018).

Kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang sangat mendukung dalam mencari pekerjaan. Tanpa adanya kemampuan dan keterampilan, pekerjaan akan sulit didapatkan. Hal ini dapat kita lihat pada salah seorang warga Desa Blimbingrejo yang menjadi kepala rumah tangga, namun tidak memiliki pekerjaan yang akhirnya tinggal di rumah untuk mengurus anak dan mengantar jemput istri bekerja saja, sedangkan istrinya mencari nafkah dan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Arum, suaminya yang tidak mempunyai ketrampilan dan berpendidikan rendah yaitu SMP sehingga sulit untuk mencari pekerjaan, setiap harinya suaminya hanya tinggal di rumah mengurus rumah tangga, mengurus kedua anaknya dan mengantar jemput Ibu Arum bekerja. Semua kebutuhan keluarga ditanggung oleh Ibu Arum yang bekerja sebagai karyawan pabrik sepatu dari gaji yang diterima setiap bulannya. Sehubungan dengan nafkah keluarga yang ditanggung oleh istrinya.¹⁷

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Minah yaitu suaminya yang tamatan SD dan tidak mempunyai ketrampilan sehingga sulit untuk mencari pekerjaan sedangkan biaya kebutuhan dan biaya kuliah anaknya meningkat sehingga membuat Ibu Minah berdagang pecel, lauk pauk, didepan rumahnya dari siang sampai sore setiap harinya dan tak lupa kewajibannya sebagai istri sebelum berdagang Ibu Minah membereskan rumah dan memasak. Sedangkan pekerjaan suaminya setiap harinya hanya membantu ibu minah berdagang dan mengantar jemput dia membeli bahan dagangan kepasar.¹⁸

¹⁷ Arum, Wawancara Penulis (Blimbingrejo: Pada tanggal 12 November 2018).

¹⁸ Minah, Wawancara Penulis (Blimbingrejo: Pada tanggal 28 Oktober 2018).

d. Penghasilan suami kurang dan tidak menentu

Sangat kurangnya dan ketidaktentuan penghasilan suami dapat menjadikan istri bekerja dan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Sebagaimana fenomena yang dijalankan oleh keluarga Ibu Susi. Suami Ibu Susi bekerja sebagai petani yang penghasilannya per musim hanya biasa untuk makan sehari-hari. Sedangkan pekerjaan Ibu Susi sebagai Bidan (PNS) yang gajinya dapat untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dan menyekolahkan anaknya.¹⁹

Ungkapan yang sama di utarakan oleh Ibu Margiati Karena Suaminya yang bekerja sebagai bengkel sepeda yang penghasilannya tidak menentu setiap harinya, sedangkan pekerjaan Ibu Margiati bekerja sebagai buruh pabrik rokok PT. Djarum yang penghasilannya perharinya antara Rp. 40.000-Rp. 60.000 dapat untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari.²⁰

Senada dengan kedua ibu di atas Ibu Jumain juga mengungkapkan karena suaminya yang bekerja sebagai penjahit baju yang terkadang tidak ada orderan dan penghasilannya tak menentu, sedangkan kebutuhan pokok meningkat membuat Ibu Jumain berdagang membuka warung didepan rumahnya dan hasilnya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.²¹

4. Data tentang Dampak Istri Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga di Desa Blimbingrejo dalam memenuhi nafkah keluarga

Peran serta seorang wanita didesa belimbingrejo ikut terjunnya dalam dunia kerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya secara tidak langsung akan

¹⁹ Susi, Wawancara Penulis (Blimbingrejo: Pada tanggal 22 Oktober 2018).

²⁰ Margiati, Wawancara Penulis (Blimbingrejo: Pada tanggal 03 November 2018).

²¹ Jumain, Wawancara Penulis (Blimbingrejo: Pada tanggal 06 November 2018).

menimbulkan dampak bagi kehidupan keluarganya, antara lain:

a. Dampak Positif

1) Pendidikan anak menjadi lebih terjamin

Seorang ibu selalu ingin yang terbaik bagi anaknya terutama mengenai pendidikan yang bisa menjadi tolak ukur masa depan bagi anaknya nanti. Bekerjanya Istri didesa blimbingrejo mereka dapat menyekolahkan anaknya sampai SMP atau SMK ada juga yang sampai sarjana.

Berikut ungkapan Ibu Kusmiati dan Ibu Minah. Dengan bekerjanya mereka berdua dapat menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi. Pendidikan anak sangat penting bagi masa depan mereka, sebagai orangtua harus memikirkan pendidikan anaknya yang bagus dan sampai perguruan tinggi supaya anaknya memiliki masa depan yang bagus dan mampu bersaing didunia kerja maupun dunia bisnis yang berkembang sangat pesat seperti saat ini²²

2) Kebutuhan rumah tangga terpenuhi

Pada dasarnya mencari nafkah merupakan kewajiban dari seorang suami, yaitu kewajiban yang berupa kebendaan salah satunya yaitu biaya rumah tangga dan kebutuhan rumah tangga. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bagi perempuan untuk bisa ikut berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Hal ini telah dibuktikan oleh pekerja perempuan yang bekerja di pabrik. Upah yang diperoleh pekerja perempuan dari bekerjanya di pabrik dapat menambah pendapatan dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya.

²² Kusmiati dan Minah, Wawancara Penulis (Blimbingrejo: Pada tanggal 25 Oktober dan 06 November 2018).

Seperti yang diutarakan oleh pekerja perempuan yang bernama Ibu Arum, ia menuturkan bahwa penghasilan yang diperolehnya dapat menambah pendapatan keluarga yang dapat dipergunakan untuk berbagai macam kebutuhan rumah tangga, karena ia juga menyadari bahwa kebutuhan rumah tangga itu banyak sehingga tidak mungkin hanya mengandalkan nafkah dari suami saja. Hal ini lah yang mendorong perempuan untuk berperan juga dalam bekerja mencari nafkah.²³

Dengan bekerjanya istri dapat membeli kendaraan seperti sepeda motor, bisa menabung, bisa membangun rumah, dan dapat membeli lahan untuk pembuatan batu bata sendiri.²⁴

b. Dampak Negatif

1) Kurangnya intensitas waktu pada keluarga

Seorang istri mempunyai peranan yang sangat penting bagi keluarganya diantara yaitu

a) Mendidik anak

Bekerjanya perempuan di Desa Blimbingrejo menyita waktu mereka dalam seharinya. Perempuan yang bekerja lebih banyak menghabiskan waktunya di tempat kerja sehingga waktu untuk bertemu dengan anggota keluarga terbatas, dan perhatian kepada anaknya menjadi berkurang. Namun hal ini tidak membuat hubungan mereka menjadi tidak harmonis, tetapi malah memunculkan rasa saling pengertian antar anggota keluarga, terutama dengan suami mereka. Keduanya saling menyadari peran masing-masing.

²³ Arum, Wawancara Penulis (Blimbingrejo: Pada tanggal 12 November 2018).

²⁴ Margiati, Wawancara Penulis (Blimbingrejo: Pada tanggal 3 November 2018).

Seorang laki-laki sebagai suami tetap menyadari perannya sebagai kepala rumah tangga yang harus memberikan nafkah untuk keluarganya. Seorang perempuan yang berperan sebagai seorang istri dan juga ibu tetap menjalankan perannya dengan baik yaitu mengurus rumah tangga, suami, dan anak-anaknya walaupun mereka harus bekerja.

Hal ini di ungkapkan oleh Ibu Arum yang berprofesi karyawan pabrik, Perempuan yang bekerja di pabrik lebih banyak menghabiskan waktunya di tempat kerja sehingga waktu untuk bertemu dengan anggota keluarga terbatas berangkat pagi pulang malam dan terkadang berangkat malam pulang pagi sehingga tidak ada waktu untuk sekedar bersantai bersama keluarga.²⁵

C. Pembahasan

1. Analisis Munculnya Fenomena Istri Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga di Desa Blimbingrejo

Berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan bahwa faktor-faktor penyebab munculnya fenomena perempuan yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga di Desa Blimbingrejo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara adalah :

- a. Kondisi kesehatan suami yang tidak mendukung/telah meninggal

Salah satu faktor istri sebagai tulang punggung ekonomi keluarga adalah kondisi kesehatan suami yang tidak mendukung untuk mencari nafkah. Hal ini dapat kita lihat pada kondisi keluarga Ibu Mar'ah, Ibu Sutri, yang memiliki suami yang kurang sehat dan keluarga Ibu Kasinah yang

²⁵ Arum, Wawancara Penulis (Blimbingrejo: Pada tanggal 12 November 2018).

suaminya sudah meninggal dunia, dan ibu jumini suaminya yang sakit diabetis.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Ibu Mar'ah selaku istri terpaksa mengambil alih kewajiban suami dengan berdagang combor didepan rumah dan menjahit di rumah, sedangkan Ibu Sutri berdagang grajen, dan Ibu Kasinah bertani dan ibu jumini berjualan nasi goreng.²⁶

Menurut analisis yang dilakukan oleh penulis, faktor yang menyebabkan Ibu Mar'ah, Ibu Sutri, Ibu Kasinah menjadi tulang punggung ekonomi keluarga sangat memenuhi alasan yaitu kesehatan suaminya yang tidak memungkinkannya untuk bekerja. Status Ibu Mar'ah, Ibu Sutri, dan Ibu Kasinah yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga merupakan satu-satunya pilihan yang harus dijalankan.

- b. Suami meninggalkan kewajibannya dalam mencari nafkah

Faktor lain yang menyebabkan istri menjadi tulang punggung ekonomi keluarga adalah karena suami meninggalkan kewajibannya untuk menafkahi keluarga. Tidak adanya rasa tanggung jawab suami terhadap keluarga dalam pemberian nafkah dapat memaksa istri bekerja dan mengambil alih kewajiban suami dalam mencari nafkah dan menjadikan istri sebagai tulang punggung. Hal seperti ini dialami oleh Ibu Kusmiati yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga dari semenjak kepergian suaminya keluar kota dan mempunyai istri lagi. Ibu Kusmiati hidup dengan satu anaknya yang sekarang masih kuliah. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, Ibu Kusmiati mencari nafkah dengan menjadi penjahit pakaian di rumahnya Selain itu, Ibu

²⁶ Mar'ah, Sutri, Kasinah, Jumini. Wawancara Penulis.

Kusmiati juga tetap mengerjakan pekerjaan rumah tangga.²⁷

Merujuk pada fenomena diatas, maka penulis dapat menganalisis bahwa yang menyebabkan perempuan tersebut menjadi tulang punggung ekonomi keluarga adalah karena suami kurang peduli kepada kewajibannya untuk menghidupi keluarganya. Faktor penyebab istri mencari nafkah menggantikan suami merupakan tindakan terpaksa karena tidak ada pilihan yang lain. Tindakan suami dengan meninggalkan kewajibannya untuk memberikan nafkah merupakan tindakan yang melanggar hukum, baik itu hukum agama maupun hukum negara.

Faktor penyebab istri mencari nafkah menggantikan suami merupakan tindakan terpaksa karena tidak ada pilihan yang lain. Tindakan suami dengan meninggalkan kewajibannya untuk memberikan nafkah merupakan tindakan yang melanggar hukum, baik itu hukum agama maupun hukum negara. Dalam hukum agama Islam, suami memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْعَرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya." (Al-Baqarah: 233)²⁸

Pada ayat diatas, sangat jelas menyebutkan bahwa seorang suami memiliki

²⁷ Kusmiati, Wawancara Penulis (Blimbingrejo: Pada tanggal 25 Oktober 2018).

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Surat Al-Baqarah ayat 233* (Depok: Al Huda, 2011), 38.

kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri, yaitu berupa makanan dan pakaian. Itupun harus dilakukan dengan cara yang baik. Jadi, jika suami melalaikan kewajibannya untuk mencari nafkah maka ia telah menyalahi hukum agama dan mendapatkan dosa.

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 34 Ayat 1 sangat jelas disebutkan, “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikannya segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.²⁹

Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 Ayat 4 dan 5 disebutkan sebagai berikut:

(1) Ayat 4 : Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

(2) Ayat 5 : Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

Pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam diatas disebutkan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan segala keperluan hidup, yaitu: nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak dan biaya pendidikan anak.³⁰

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku II)* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 29.

³⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2011), 25.

- c. Suami Tidak Memiliki Kemampuan dan Keterampilan untuk Bekerja.

Pada saat sekarang ini kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang sangat mendukung dalam mencari pekerjaan. Tanpa adanya kemampuan dan keterampilan, pekerjaan akan sulit didapatkan. Hal ini dialami oleh suami Ibu Arum yang menjadi kepala rumah tangga, namun tidak memiliki pekerjaan yang akhirnya tinggal di rumah untuk mengurus rumah tangga dan mengurus anak serta mengantar jemput istri bekerja, sedangkan Ibu Arum, mencari nafkah dan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Ibu Arum bekerja sebagai karyawan pabrik sepatu.³¹

Kondisi keluarga yang seperti di atas juga dialami oleh Ibu Minah dia yang terpaksa menjadi tulang punggung ekonomi keluarga karena suaminya tidak memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai. Ibu Minah mencari nafkah untuk keluarganya yang terdiri dari suami dan anaknya yang masih kuliah, dengan berdagang pecel dan lauk pauk sampai sekarang.³²

Menurut analisis penulis, jika faktor penyebab istri bekerja dan menjadi tulang punggung ekonomi dalam keluarga seperti fenomena di atas, maka posisi istri sangatlah terpaksa dan tertekan. Pada data di atas dipaparkan keadaan suami yang tidak memiliki kemampuan dan keterampilan serta pendidikan untuk bekerja sehingga tidak mencari nafkah dan hanya mengharapkan nafkah dari istri. Jika melihat alasan mengapa suami tidak mencari nafkah tersebut, maka dapat dikatakan bahwa

³¹ Arum, Wawancara Penulis (Blimbingrejo: Pada tanggal 12 November 2018).

³² Minah, Wawancara Penulis (Blimbingrejo: Pada tanggal 28 Oktober 2018).

suami itu adalah suami yang malas dan sangat tidak bertanggung jawab sehingga bertentangan dengan ajaran agama dan Undang-undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa kewajiban untuk mencari nafkah adalah suami. Seharusnya suami yang tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan akan berusaha untuk belajar dan meningkatkan pengetahuannya, serta tidak berpangku tangan mengarpakan nafkah dari istri. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri". (QS. Ar-Ra'd: 11)³³

d. Penghasilan Suami Kurang dan Tidak Menentu

Tidak menentunya penghasilan suami dan ditambah lagi penghasilan yang didapat sangat kurang dapat menjadikan istri bekerja dan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Sebagaimana fenomena yang dijalankan oleh keluarga Ibu Susi. Suami Ibu susi bekerja sebagai petani yang penghasilannya hanya permusim dan hanya dapat untuk makan sehari-hari, Oleh karena itulah, segala kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh istri. Ibu Susi bekerja sebagai Bidan (PNS) di Puskismas 1 Nalumsari, sebagai istri Ibu Susi juga mengerjakan pekerjaan rumah tangga, memasak, mencuci dan mengurus anak.³⁴

Kondisi keluarga yang seperti di atas juga dialami oleh Ibu Jumain dan Ibu Margiati.

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Depok: Al Huda, 2011), 251.

³⁴ Susi, Wawancara Penulis (Blimbingrejo: Pada tanggal 22 Oktober 2018).

Suami Ibu Jumain yang bekerja sebagai penjahit baju dan penghasilannya tak menentu membuat Ibu Jumain ikut banting tulang mencari nafkah dengan berdagang. Sedangkan suami Ibu Margiati yang pekerjaannya sebagai montir sepeda dan tambal ban yang penghasilannya tak pasti, oleh karena itulah segala kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh istri. Ibu Margiati bekerja sebagai karyawan rokok PT. Djarum, sebagai istri Ibu Margiati tak lupa dengan kewajibannya sebagai Ibu rumah tangga.³⁵

Melihat fenomena di atas, peneliti dapat mengalisis bahwa yang menjadi faktor penyebab perempuan menjadi tulang punggung ekonomi dalam keluarga adalah tidak menentunya penghasilan suami dan walaupun ada penghasilan tersebut sangat kurang. Keadaan yang demikian itu akan memaksa seorang istri untuk bekerja mencari nafkah ke luar rumah. Namun, walaupun bekerja di luar rumah istri juga mengerjakan pekerjaan domestik, yaitu mencuci, memasak dan mengasuh anak.

2. Analisis Dampak Istri Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga di Desa Blimbingrejo

Masih banyak yang beranggapan bahwa perempuan kodratnya hanya di dapur, mengurus anak dan suami. Atau jika perempuan bekerja sifatnya hanya sebagai pencari nafkah tambahan saja untuk membantu pendapatan suami. Dijaman yang penuh emansipasi ini sudah tidak berlaku lagi anggapan kuno tersebut. Maka jika seorang istri bekerja maka menimbulkan berbagai dampak antara lain:

a. Dampak Positif

1) Kebutuhan Anak Lebih Terjamin

Dengan adanya pendapatan tambahan dari istri yang bekerja kebutuhan anak akan lebih

³⁵ Margiati, Wawancara Penulis (Blimbingrejo: Pada tanggal 3 November 2018).

terjamin. Apalagi jika perusahaan tempat istri bekerja memberikan asuransi kesehatan atau asuransi pendidikan, maka akan sangat membantu dalam perekonomian keluarga.

Seorang istri bekerja perekonomian keluarga akan terpenuhi termasuk pendidikan anak dan kebutuhan lebih terjamin. Dalam hukum islam tidak dilarang bagi seorang istri bekerja mencari nafkah, selama cara yang ditempuh tidak melenceng dari syariat islam. Bahkan Al-Quran secara tegas menuntut laki-laki dan perempuan bekerja dengan kebaikan seperti terdapat di surat An-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنَجْزِيَنَّهُنَّ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”³⁶

Dari pernyataan diatas seorang istri dibolehkan untuk bekerja dengan syarat yang sesuai dengan AL-Quran. Istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan untuk kebutuhan anaknya supaya lebih bagus dan terjamin mulai dari kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan tebih terjamin sampai perguruan tinggi.

³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Surah An-Nahl ayat 97* (Depok: Al Huda, 2011). 489.

Prestasi belajar tidak hanya dipengaruhi oleh anak sendiri tetapi juga oleh faktor lain yaitu lingkungan keluarga. Orang tua bertugas untuk memenuhi kebutuhan perkembangan intelektual atau pendidikan anak.

2) Kebutuhan Rumahtangga terpenuhi

Sebuah keluarga yang hanya mengandalkan mengandalkan uang suami saja akan sangat rentan dalam hal ekonomi. Karena ketika suatu saat suami sedang sakit dengan kondisi istri bekerja maka istri dapat menopang kondisi ekonomi keluarga.

Dengan istri bekerja mencari nafkah kebutuhan dalam rumah tangga menjadi terpenuhi, misalnya perabotan menjadi lebih lengkap, keadaan rumah menjadi lebih layak pakai karena istri bekerja juga untuk memperbaiki keadaan rumah.

Wanita sebagai pencari nafkah utama keluarga yang bersemangat dan hemat memang memberikan peningkatan terhadap perekonomian keluarga, bahkan dapat membantu mencukupi kebutuhan keluarganya. Dapat membeli tanah sebagai investasi untuk anaknya kelak. Segi positif lainnya kebutuhan sehari-hari dapat tercukupi dengan baik, dapat membiayai sekolah anak dan dapat membelikan motor untuk anaknya meskipun motor bekas. Disinilah kehidupan keluarga akan terpenuhi dan mempunyai banyak barang berharga dan bernilai jual tinggi.³⁷

b. Dampak Negatif

1) Kurangnya intensitas waktu pada keluarga

Orang tua adalah orang-orang terdekat yang dapat mempengaruhi perkembangan anak. Orang tua ataupun keluarga merupakan

³⁷ Ahyaril Nurin Gausia, “*Istri Pencari Nafkah Pokok dalam Perspektif hukum Islam*” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2017), 17.

penentu utama perkembangan anak selain faktor lingkungan. Fenomena yang terjadi hubungan anak dan ibu lebih dekat daripada bapaknya. Hubungan wanita dan anak memiliki hubungan yang jauh lebih dekat dan akrab untuk saling mempengaruhi. Oleh karena itu kesibukan wanita yang bekerja dengan jam kerja dan tingkat produktivitasnya akan memberikan dampak terhadap pola asuh dan kualitas mendidik anak baik dalam pendidikan sekolah maupun prasekolah.³⁸

Pendidikan yang berkaitan dengan agama maupun umum sangatlah penting supaya anak memiliki pegangan iman yang kuat, akhlak yang mulia dan ilmu yang luas. Pendidikan agama dan umum harusnya bersifat seimbang untuk bekal mereka nantinya didunia maupun akhirat. Lain halnya jika seorang anak yang tidak ada pengawasan dalam pergaulan maupun pendidikan, pada dasarnya pendidikan dasar yang harus didapat oleh anak dari ibunya. Tapi jika seorang ibu tidak memberikan pengawasan dan pendidikan kepada anak mereka akan kurang perhatian dari seorang ibu yang hakikatnya mengerjakan semua urusan rumah tangganya. Semua tentang pentingnya pendidikan disebutkan dalam Al-Quran Al-Alaq ayat 1-5.

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ أَلَمْ يَكُنْ عَلَقًا ﴿٣﴾ أَلَمْ يَكُنْ عَلَقًا ﴿٤﴾ أَلَمْ يَكُنْ عَلَقًا ﴿٥﴾

Artinya: "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Dia

³⁸ Titi Rapini dan Naning Krisyani, "Dampak Peran Ganda Wanita Dalam Pola Asuh Anak", *Jurnal ekuilibrium* 11, no. 2 (2013): 3.

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”³⁹

Sejatinya peranan pokok seorang istri bekerja dalam rumah tangga adalah mengurus urusan rumah tangganya. Peranan penting tersebut adalah menjadi ibu yang senantiasa memberikan teladan yang baik bagi anak-anaknya dan menjadi istri yang berbakti kepada suaminya. Namun jika kondisi ekonomi keluarganya belum mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga, maka peran seorang istri bertambah dengan ikut berperan serta dalam meningkatkan pendapatan keluarga, sehingga waktu untuk sekedar berkumpul dengan anak dan suaminya berkurang.

3. Prespektif Hukum Islam terhadap Kedudukan Istri Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga di Desa Blimbingrejo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara

Di dalam agama Islam terdapat banyak ketentuan dan aturan yang diciptakan untuk kemaslahatan seluruh alam. Semua aturan yang dibuat Allah SWT dan Rasul-Nya memang demi kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat.

Keluarga merupakan satuan unit terkecil dalam hidup bermasyarakat. Keberadaan suatu rumah tangga tentu akan membawa pengaruh terhadap terbentuknya suatu masyarakat. Oleh karena itu, suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk

³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Surah Al-Alaq ayat 1-5* (Depok: Al Huda, 2011), 598.

menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar dari susunan suatu masyarakat.⁴⁰

Kedudukan suami dengan istri dalam rumah tangga tidak persis sama, sangat ditentukan oleh kemampuan (sumber daya manusianya). Bisa saja terjadi perlimpahan sebahagian fungsi di antara keduanya, manakala hal itu baik dan menunjang dinamika mereka di rumah tangga, untuk membina keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.⁴¹

Jika di analisis dalam hukum Islam, maka syarat istri bekerja menjadi tulang punggung ekonomi keluarga di Desa Blimbingrejo sudah memenuhi syarat dalam hukum Islam, antara lain:

1. Istri yang bekerja di Desa Blimbingrejo sudah mendapatkan Izin dari suaminya.
2. Pekerjaan yang dilakukan istri di Desa Blimbingrejo sudah sesuai syariat yaitu petani, penjahit, berdagang, bidan dan karyawan pabrik yang semuanya bekerja perempuan.
3. Pekerjaan yang dilakukan istri di Desa Blimbingrejo tidak sampai melupakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.

Setiap wanita bekerja sebagai tulang punggung ekonomi keluarga tidak terlepas dari faktor yang melatarbelakanginya untuk bekerja, Hal ini terjadi di Desa Blimbingrejo yaitu munculnya fenomena istri sebagai tulang punggung ekonomi keluarga dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor skill. Sehingga istri yang memenuhi nafkah keluarganya, banyak pekerjaan yang dilakukan oleh istri di Desa Blimbingrejo untuk memenuhi nafkah keluarganya salah satunya yaitu sebagai bidan, pedagang, penjahit, Petani, dan karyawan pabrik, pada dasarnya cukup alasan istri menjadi tulang punggung ekonomi

⁴⁰ Syuhada, "Analisis Tentang Konsekuensi Yuridis Harta Bersama", *Tafaqquh* 1, no. 1, (2013): 45.

⁴¹ Eli Martati, "Hukum Istri Mencari Nafkah Dalam Tinjauan Maqashid Syariah", *Journal of Islamic Studies* 02, no. 2, (2018): 197.

keluarga karena suami sakit tidak mampu mencari nafkah, suami tidak mempunyai keahlian dan berpendidikan rendah sehingga suami sulit untuk mendapatkan pekerjaan.

Ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan kehidupan berumah tangga telah diatur dalam Islam demi tercapainya tujuan perkawinan.

Agama Islam telah memberikan beberapa ketentuan mengenai kewajiban suami isteri di dalam keluarga. Sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 233:⁴²

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara ma’ruf, Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”⁴³

Lelaki adalah pelindung bagi wanita, karena Allah memberikan kelebihan sebagian dari mereka dibandingkan dengan wanita. Seharusnya lelaki (suami) memberikan nafkah dari hartanya untuk wanita (istri), dalam al-Qur’an menyebutkan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاصْطَلَحْتَ قَنْتَتُ حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ط فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

⁴² Syuhada, “Analisis Tentang Konsekuensi Yuridis Harta Bersama”, *Tafaqquh* 1, no. 1, (2013): 45.

⁴³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah Surah al-Baqarah ayat 233* (Depok: Al Huda, 2011), 38.

Artinya : “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain(perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shaleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.⁴⁴

Dan firman Allah yang lain menjelaskan kewajiban seorang suami memberikan nafkah istri-istri mereka menurut yang patut dan tidak boleh baginya (suami) menyusahkan istri mereka untuk menyempitkan hati mereka, dalam Surat At-Thalaq ayat 6.⁴⁵

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْنَّ أ ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”.⁴⁶

Selain diatur dalam Al-Qur’an, kewajiban nafkah oleh suami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Perkawinan pada pasal

⁴⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah surat an-Nisa ayat 34* (Depok: Al Huda, 2011), 85.

⁴⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku II)* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 32.

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah Surat At-Thalaq ayat 6* (Depok: Al Huda, 2011), 560.

80 ayat (2) yang berbunyi: Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Dari penjelasan di atas, suami memiliki kewajiban untuk melindungi keluarga dan memberikan nafkah untuk memenuhi keperluan keluarga. Nafkah tersebut meliputi:

- a. Nafkah, kishah, dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c. Biaya pendidikan bagi anak⁴⁷

Dalam perjalanan suatu keluarga ada kalanya suami berada dalam posisi tidak mampu mencukupi kebutuhan, maka sewajarnya jika istri ikut membantu dalam pemenuhan kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuannya. Hal ini sejalan dengan anjuran tolong-menolong sebagaimana terdapat dalam Surat Al- Maidah ayat 2:⁴⁸

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksaan-Nya.”⁴⁹

Menurut Quraish Shihab dalam syariat islam dianjurkan bagi siapa saja untuk bekerja baik laki-laki maupun perempuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Serta keharusan bagi perempuan untuk bekerja ketika dalam posisi terpaksa demi

⁴⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012). 25.

⁴⁸ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam* (UIN-Malang: Press, 2008), 147.

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Surat Al- Maidah ayat 2* (Depok: Al Huda, 2011), 107.

terpenuhinya kebutuhan hidup. Karena dalam islam diharuskan untuk berusaha apalagi dalam keadaan terpaksa. Pendapat Syafi'iyah yang dikutip oleh Hanan Abdul Aziz bahwa ketika suami mengalami kesulitan ekonomi serta menunda dan tidak memberi nafkah, saat itu istri boleh keluar rumah untuk bekerja demi mencari nafkah. Suami tidak boleh melarang istri keluar rumah hal ini karena, jika suami melarang maka suami harus memenuhi nafkah. Pendapat imam Hanafi bahwa saat suami tidak bisa memberi nafkah maka istri berhak memilih faskh atau tetap bersama. Jika istri tidak mengajukan *fasakh* maka suami tidak berhak melarang kerja atau menahannya. Istri bekerja diluar rumah dengan catatan tidak boleh meninggalkan pekerjaan yang wajib bagi istri, sebab melakukan yang wajib telah ditekankan dari pada yang mubah.

Jika istri memang bekerja haruslah tetap menjaga syariat dan kehormatannya untuk terhindar dari segala fitnah dan kecemburuan pasangan. Seperti dikatakan didalam surat al-Ahzab ayat 33:⁵⁰

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ﴿٣٣﴾

*Artinya: "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyyah yang dahulu"*⁵¹

Di perbolehkannya istri bekerja sebagai tulang punggung ekonomi keluarga pastinya mempunyai dampak yang menyertainya yaitu memiliki dampak positif dan negatif. Diantara dampak positif istri sebagai tulang punggung ekonomi keluarga adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi yang membaik seperti rumah semakin bagus, kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak terpenuhi. Sedangkan dampak

⁵⁰ Ahyaril Nurin Gausia, "Istri Pencari Nafkah Pokok Dalam Prespektif Hukum Islam" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2016), 61-62.

⁵¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah surat al-Ahzab ayat 33* (Depok: Al Huda, 2011), 423.

negatif dari istri sebagai tulang punggung ekonomi keluarga adalah intensitas waktu dengan keluarga berkurang.

Dari paparan penjelasan diatas jika analisis dalam hukum islam bila istri tidak ikut membantu mencari nafkah maka akan menimbulkan kemudharatan bagi keluarganya. Hal ini diperkuat dengan hadis yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَتْ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ. (صحيح البخاري)

“Dari Aisyah Ra ia berkata bahwa Rasulullah Sawbersabda, “Apabila seorang perempuan keluar dari rumah suaminya untuk mencari nafkah guna membantu suaminya dengan tidak menimbulkan kerusakan maka ia mendapat pahala dari apa yang ia usahakan.” (HR: al-Bukhary,1987: 139)

Hal ini sesuai dengan kaidah Usul Fiqihyah yang menyebutkan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan)”⁵²

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab istri berperan memenuhi nafkah keluarga di Desa Blimbingrejo adalah sebagai wujud menolak kemudharatan yang terjadi dikarenakan para suami belum mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya sedangkan kehidupan haruslah tetap berlangsung.

⁵² Hamsidar, “Al Daraaru Yuzalu (Salah satu Kaidah Ushuliyah yang Berkesesuaian dengan Kondisi Membahayakan”, no. 2 (2014): 116.